



**PUTUSAN**  
**Nomor 450 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HASAN TOMU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Youmakhe Nomor 444, Sentani, RT.005/005, Desa Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, pekerjaan Swasta (sesuai KTP), Mantan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Periode 2018-2023, Mantan Ketua KPU (Pengganti) Kabupaten Mamberamo Raya Sisa Masa Jabatan 2020-2023;
2. **MARTHEN MURAFER**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kasonaweja, RT.00/00, Desa Kasonaweja, Kecamatan Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, pekerjaan Wiraswasta (sesuai KTP), Mantan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Periode 2018-2023;

Dalam hal ini masing-masing diwakili oleh kuasanya: Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum TKNP *LAW FIRM*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2021;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Arief Budiman, S.S., S.IP., M.BA., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Juned, S.H., Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, dan kawan-

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 450 K/TUN/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/HK.06.3-SU/03/KPU/IX/2020, tanggal 25 September 2020;

**Termohon Kasasi;**

Dan

**MEITTY EBTA RUMANDEWAI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Nendali, RT.002/001, Desa Nendali, Kecamatan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, pekerjaan Karyawan Honorer (sesuai KTP), Mantan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Periode 2018-2023;

**Turut Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN:**

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023 tanggal 30 Juli 2020;
2. Memerintahkan atau mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023 tanggal 30 Juli 2020 selama proses pemeriksaan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 450 K/TUN/2021



**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023 tanggal 30 Juli 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023 tanggal 30 Juli 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Periode 2018-2023 seperti semula sebelum diberhentikan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT., tanggal 30 November 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 25/B/2021/ PT.TUN.JKT., tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat I dan Pemohon Kasasi II/Penggugat (Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 25/B/2021/PTUN-JKT., tanggal 19 April 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023 tanggal 30 Juli 2020;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023 tanggal 30 Juli 2020;
4. Mewajibkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Periode 2018-2023 seperti semula sebelum diberhentikan;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 Juni 2021

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 450 K/TUN/2021



yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan objek sengketa *a quo* ke Peradilan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan kewenangan absolut pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dalam mengadili Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menguji ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat, tanpa terlebih dahulu menunggu adanya putusan Hakim Tata Usaha Negara lain terhadap Hasil Audit Inspektorat Jenderal KPU. Hal ini sesuai pula dengan asas pemeriksaan cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang pengujian ada atau tidak penyalahgunaan wewenang terkait dengan proses peradilan pidana pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa sesuai dengan kewenangannya, Termohon Kasasi/Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sesuai dengan prosedur atas alasan atau dasar Hasil Audit Inspektorat Jenderal KPU dan sidang DKPP sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HASAN TOMU**, 2. **MARTHEN MURAFER**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 450 K/TUN/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 450 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)